



**PUTUSAN**

Nomor -/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mme

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak yang berkonflik dengan hukum/anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Makasar;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/5 Juli 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Sikka;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Anak yang berkonflik dengan hukum Anak tidak ditahan tidak dilakukan penahanan baik oleh Penyidik, penuntut umum dan hakim Pengadilan Negeri karena Anak yang berkonflik dengan hukum tlah di tahan dalam perkara yang lain;

Anak yang berkonflik dengan hukum didampingi oleh Penasihat hukumnya Laurensius S. Weling, S.H, advokat Pengecara Pada Lembaga Bantua Hukum "POSBKUMDIN", beralamat di Jalan Bogarpung, Rt. 005 Rw. 001, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, berdasarkan Surat Penunjukan tanggal 24 Juli Nomor 2023 6/Pen.Pid/2023/PN Mme pembimbing kemasyarakatan BAPAS kelas II Wakaibubak dan ayah kandungnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Maumere Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mme tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mme tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak yang berkonflik dengan hukum serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Pembimbing Kemasyarakatan dengan nomor register: X2400121/TPP/BPS.WKB/PA/05/2023/22 tertanggal 10 Mei 2023 atas nama Anak;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana atas diri Anak dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana atas diri Anak dengan pidana pidana Pelatihan Kerja pada Dinas Sosial Kabupaten Sikka selama 6 (enam) Bulan;
4. Menetapkan Anak untuk melakukan Pelatihan Kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang untuk jangka waktu selama 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari;
5. Menetapkan lamanya masa Penahanan yang telah dijalani oleh Anak turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;
6. Memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama menjalani pelatihan kerja serta melaporkan perkembangan anak kepada Jaksa;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) an. Bagus Supriadi;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor (ada tulisan Yamaha);
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Warna Putih tanpa TNKB.Dikembalikan kepada Saksi I (**satu**).
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor (ada tulisan HONDA)Dikembalikan kepada Anak
8. Menetapkan agar Anak dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu) rupiah.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Setelah mendengar permohonan Penasihat hukum dan Anak yang berkonflik dengan hukum yang pada pokoknya menyatakan permohonan secara lisan bahwa anak telah menyesali perbuatannya dan memohonkan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Orang Tua Anak menyampaikan dipersidangan bahwa Anak masih muda dan memiliki masa depan yang dapat dibina, sehingga Orang Tua Anak memohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan selaku Orang Tua Anak berjanji akan menjaga dan memperbaiki perilaku Anak dan akan memprioritaskan kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Anak, Permohonan Anak, Orang Tua Anak tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan yang diajukan dan Penasihat Hukum Anak, Anak dan Orang Tua Anak menyatakan tetap pada pembelaan dan/atau permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

----- Bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum, pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 20.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Maret 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2023 bertempat di, Kabupaten Sikka, atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu** dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 12:00 Wita, Saksi 3 (tiga) mendatangi rumah Anak yang berkonflik dengan hukum di Maumere dengan tujuan untuk berkunjung / pesiar, setibanya di rumah Anak yang berkonflik dengan hukum berselang beberapa menit kemudian datanglah seseorang yang tidak dikenal oleh Anak yang berkonflik dengan hukum dengan tujuan untuk meminta mengantarnya / ojek ke Maumere, dan ketika Anak yang berkonflik

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mme

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan hukum hendak mau mengantarnya seseorang tersebut saat itu juga Saksi 3 (tiga) sempat meminta kepada Anak yang berkonflik dengan hukum untuk mengikutinya dikarenakan Saksi 3 (tiga) ingin pergi ke daerah Nita untuk mengerjakan tugas sekolah bersama temannya, selanjutnya Anak yang berkonflik dengan hukum, seseorang yang diantar dan Saksi 3 (tiga) jalan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Anak yang berkonflik dengan hukum. Setelah mengantarkan seseorang yang tidak dikenal oleh Anak yang berkonflik dengan hukum tersebut, Anak yang berkonflik dengan hukum dan Saksi 3 (tiga) menuju ke Daerah Maumere untuk mengantarkan Saksi 3 (tiga) mengerjakan tugas sekolah bersama temannya, pada saat itu Anak yang berkonflik dengan hukum ikut menemani Saksi III (tiga) mengerjakan tugas bersama temannya tersebut. Kemudian pada pukul 17:00 Wita Saksi 3 (tiga) telah selesai mengerjakan tugasnya kemudian Anak yang berkonflik dengan hukum dan Saksi 3 (tiga) berjalan pulang dengan berbonceng menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat melintasi jalan negara Ende – Maumere, setibanya di daerah Maumere tepatnya di perempatan Maumere, Anak yang berkonflik dengan hukum dan Saksi 3 (tiga) belok kiri ke arah jalan kiri Jalan Lingkar Luar arah Karmel dan dalam perjalanan beberapa meter Anak yang berkonflik dengan hukum belok ke arah Lingkar Luar Kanan, kemudian pada pukul 20:15 Wita Anak yang berkonflik dengan hukum berhenti dan pada saat itu Anak yang berkonflik dengan hukum meminta kepada Saksi 3 (tiga) menunggu diatas sepeda motor dengan berkata “*kau tunggu disini, saya (Anak yang berkonflik dengan hukum) ambil teman punya motor (sambil menunjuk ke arah sepeda motor Yamaha Vixion warna putih yang diparkirkan dipinggir jalan lingkar luar Maumere)*” setelah itu Anak yang berkonflik dengan hukum meninggalkan Saksi 3 (tiga). Saksi 3 (tiga) tidak menaruh curiga kepada Anak yang berkonflik dengan hukum dikarenakan yang diketahui oleh Saksi 3 (tiga) pada saat itu adalah motor milik teman Anak yang berkonflik dengan hukum setelah Anak yang berkonflik dengan hukum berbicara kepada Saksi 3 (tiga) jika motor tersebut adalah motor teman Anak yang berkonflik dengan hukum. Kemudian Anak yang berkonflik dengan hukum menghampiri 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih yang terparkir tersebut, Anak yang berkonflik dengan hukum menggoyangkan stir untuk memastikan apakah stir/stangnya dalam keadaan terkunci atau tidak dan ternyata stir / stang tidak dalam keadaan terkunci. Selanjutnya Anak yang berkonflik dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum mengambil kunci sepeda motor Anak yang berkonflik dengan hukum yang ada tulisan Honda dan memasukannya ke dalam rumah kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion dan ternyata lampu indikator mesin menyala, namun Anak yang berkonflik dengan hukum memutar balikan kunci tersebut ke arah off. Setelah itu Anak yang berkonflik dengan hukum mendorong sepeda motor Yamaha Vixion ke arah Saksi 3 (tiga), selanjutnya Anak yang berkonflik dengan hukum meminta kepada Saksi 3 (tiga) untuk membawa sepeda motor Yamaha Vixion, Saksi 3 (tiga) membawa sepeda motor Yamaha Vixion dalam keadaan mati sehingga Anak yang berkonflik dengan hukum mendorong sepeda Yamaha Vixion dari belakang menggunakan kakinya. Selanjutnya Anak yang berkonflik dengan hukum membawa kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion ke arah rumah Anak yang berkonflik dengan hukum dengan melalui SPBU Palapa Lingkar Luar Maumere dan juga melalui Jalan Gajah Mada ke arah Utara, kemudian belok kiri perempatan PLN Maumere, kemudian lurus melewati jalan Wairklau arah Rumah Sakit Umum TC Hillers Maumere lalu belok kanan arah pasar Alok Maumere, setelah itu belok kiri lagi menuju belakang Pasar Alok lalu belok kanan menuju rumah singgah Anak yang berkonflik dengan hukum yang berada di daerah Waidoko. Setibanya di rumah Anak yang berkonflik dengan hukum memarkirkan / menyimpan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih di samping rumah.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 pada pukul yang sudah tidak diingat lagi oleh Saksi Korban I (satu), Saksi Korban melintasi daerah Waidoko tepatnya di salah satu bengkel yang berada di Waidoko Kel Kota Uneng Kec. Alok Kabupaten Sikka, Saksi 3 (tiga) melihat 1 unit sepeda motor Vixion berwarna putih diparkir didepan bengkel tersebut dan sepeda motor tersebut mirip dengan sepeda motor Saksi Korban 3 (tiga) yang hilang, sehingga Saksi Korban 3 (tiga) pun berhenti untuk melihatnya, ketika Saksi Korban 3 (tiga) mendekati sepeda motor tersebut dan ternyata benar bahwa sepeda motor tersebut adalah motor milik Saksi Korban 3 (tiga) dikarenakan terdapat ciri khas yaitu terdapat gambar boneka minions warna hijau pada jok motor tersebut, ada bekas lem pada kaca lampu rem yang pecah, Pada saat itu juga Anak yang berkonflik dengan hukum sedang berada pada bengkel yang sama dengan Saksi Korban Saksi Korban 3 (tiga) berada, Anak yang berkonflik dengan hukum berada di bengkel tersebut dengan maksud dan tujuan untuk mengganti sarung tempat duduk / Jok pada sepeda motor agar

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ketahuan dengan pemiliknya, namun belum sempat mengganti jok pada motor tersebut Anak yang berkonflik dengan hukum melihat Saksi Korban Saksi Korban 3 (tiga) yang pada saat itu belum Anak yang berkonflik dengan hukum kenal jika itu adalah pemilik pada sepeda motor tersebut, dan Saksi Korban Saksi Korban 3 (tiga) mendatangi Anak yang berkonflik dengan hukum dan bertanya kepada Anak yang berkonflik dengan hukum tentang sepeda motor Yamaha Vixion warna putih tersebut, lalu Anak yang berkonflik dengan hukum menjawab jika Sepeda motor Yamaha Vixion warna putih tersebut adalah milik Anak yang berkonflik dengan hukum, namun saat Saksi Korban Saksi Korban 3 (tiga) terus bertanya mengenai sepeda motor tersebut dengan menanyakan kepada Anak yang berkonflik dengan hukum mengenai STNK Bny, Anak yang berkonflik dengan hukum lari meninggalkan Saksi Korban Saksi Korban 3 (tiga) karena takut ketika Anak yang berkonflik dengan hukum ditanya terus-menerus akan hal itu, kemudian Saksi Korban Saksi Korban 3 (tiga) mengejar Anak yang berkonflik dengan hukum bersama dua orang yang pada saat itu berada di sekitar lokasi bengkel tersebut, dan akhirnya Anak yang berkonflik dengan hukum diamankan oleh Saksi Korban Saksi Korban 3 (tiga), setelah berhasil mengamankan Anak yang berkonflik dengan hukum, Saksi Korban Saksi Korban III (tiga) menanyakan kembali mengenai sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dan Anak yang berkonflik dengan hukum mengakui jika kendaraan tersebut yang Anak yang berkonflik dengan hukum curi di Pinggir Jalan Raya Lingkar Luar Maumere, Kabupaten Sikka, dan setelah mendengar pengakuan dari Anak yang berkonflik dengan hukum Saksi Korban Saksi Korban 3 (tiga) membawa Anak yang berkonflik dengan hukum ke Polres Sikka.

- Bahwa atas perbuatan Anak yang berkonflik dengan hukum yang mengambil 1 (satu) kendaraan sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna Putih dengan TNKB W 3613 KU, dengan Nomor Mesin 1PA377257 dan Nomor Rangka MH31PA002DK377922, tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya Saksi Korban Saksi Korban 3 (tiga) mengalami kerugian materil sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

----- Perbuatan Anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana tersebut diatas melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana.

## SUBSIDAIR

----- Bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum **ANAK** pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Primair, **Barang siapa**

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mme

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan cara-cara sebagai berikut : -----***

- Bahwa berawal pada Hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 12:00 Wita, Saksi 3 (tiga) mendatangi rumah Anak yang berkonflik dengan hukum di Maumere dengan tujuan untuk berkunjung / pesiar, setibanya di rumah Anak yang berkonflik dengan hukum berselang beberapa menit kemudian datanglah seseorang yang tidak dikenal oleh Anak yang berkonflik dengan hukum dengan tujuan untuk meminta mengantarnya / ojek ke Daerah Nirangkliung, dan ketika Anak yang berkonflik dengan hukum hendak mau mengantarnya seseorang tersebut saat itu juga Saksi 3 (tiga) sempat meminta kepada Anak yang berkonflik dengan hukum untuk mengikutinya dikarenakan Saksi 3 (tiga) ingin pergi ke daerah Nita untuk mengerjakan tugas sekolah bersama temannya, selanjutnya Anak yang berkonflik dengan hukum, seseorang yang diantar dan Saksi 3 (tiga) jalan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Anak yang berkonflik dengan hukum. Setelah mengantarkan seseorang yang tidak dikenal oleh Anak yang berkonflik dengan hukum tersebut, Anak yang berkonflik dengan hukum dan Saksi 3 (tiga) menuju ke Daerah Nita untuk mengantarkan Saksi 3 (tiga) mengerjakan tugas sekolah bersama temannya, pada saat itu Anak yang berkonflik dengan hukum ikut menemani Saksi 3 (tiga) mengerjakan tugas bersama temannya tersebut. Kemudian pada Pukul 17:00 Wita Saksi 3 (tiga) telah selesai mengerjakan tugasnya kemudian Anak yang berkonflik dengan hukum dan Saksi 3 (tiga) berjalan pulang dengan berbonceng menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat melintasi jalan negara Ende – Maumere, setibanya di daerah Wolombetang – Maumere tepatnya di perempatan Lingkar Luar Maumere. Anak yang berkonflik dengan hukum dan Saksi III (tiga) belok kiri ke arah jalan kiri Jalan Lingkar Luar arah Karmel dan dalam perjalanan beberapa meter Anak yang berkonflik dengan hukum belok ke arah Lingkar Luar Kanan, kemudian Pada Pukul 20:15 Wita Anak yang berkonflik dengan hukum berhenti dan pada saat itu Anak yang berkonflik dengan hukum meminta kepada Saksi 3 (tiga) menunggu diatas sepeda motor dengan berkata “kau tunggu disini, saya (Anak yang berkonflik dengan hukum) ambil teman punya motor (sambil menunjuk ke arah sepeda motor Yamaha Vixion warna putih yang diparkirkan dipinggir jalan lingkar luar Maumere)” setelah itu Anak yang berkonflik dengan hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Saksi 3 (tiga). Saksi 3 (tiga) tidak menaruh curiga kepada Anak yang berkonflik dengan hukum dikarenakan yang diketahui oleh Saksi 3 (tiga) pada saat itu adalah motor milik teman Anak yang berkonflik dengan hukum setelah Anak yang berkonflik dengan hukum berbicara kepada Saksi 3 (tiga) jika motor tersebut adalah motor teman Anak yang berkonflik dengan hukum. Kemudian Anak yang berkonflik dengan hukum menghampiri 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih yang terparkir tersebut, Anak yang berkonflik dengan hukum menggoyangkan stir untuk memastikan apakah stir/stangnya dalam keadaan terkunci atau tidak dan ternyata stir / stang tidak dalam keadaan terkunci. Selanjutnya Anak yang berkonflik dengan hukum mengambil kunci sepeda motor Anak yang berkonflik dengan hukum yang ada tulisan Honda dan memasukannya ke dalam rumah kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion dan ternyata lampu indikator mesin menyala, namun Anak yang berkonflik dengan hukum memutar balikan kunci tersebut kearah off. Setelah itu Anak yang berkonflik dengan hukum mendorong sepeda motor Yamaha Vixion kearah Saksi 3 (tiga), selanjutnya Anak yang berkonflik dengan hukum meminta kepada Saksi 3 (tiga) untuk membawa sepeda motor Yamaha Vixion, Saksi 3 (tiga) membawa sepeda motor Yamaha Vixion dalam keadaan mati sehingga Anak yang berkonflik dengan hukum mendorong sepeda Yamaha Vixion dari belakang menggunakan kakinya. Selanjutnya Anak yang berkonflik dengan hukum membawa kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion kearah rumah Anak yang berkonflik dengan hukum dengan melalui SPBU Palapa Lingkar Luar Maumere dan juga melalui Jalan Gajah Mada kearah Utara, kemudian belok kiri perempatan PLN Maumere, kemudian lurus melewati jalan wairklau arah Rumah Sakit Umum TC Hillers Maumere lalu belok kanan arah pasar Alok Maumere, setelah itu belok kiri lagi menuju belakang Pasar Alok lalu belok kanan menuju rumah singgah Anak yang berkonflik dengan hukum yang berada di daerah Waidoko. Setibanya di rumah Anak yang berkonflik dengan hukum memarkirkan / menyimpan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih di samping rumah.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 pada pukul yang sudah tidak diingat lagi oleh Saksi Korban 3 (tiga), Saksi Korban Saksi Korban 3 (tiga) melintasi daerah Waidoko tepatnya di salah satu bengkel yang berada di Waidoko Kel Kota Uneng Kec. Alok Kabupaten Sikka, Saksi Korban 1 (satu) melihat 1(satu) unit sepeda motor Vixion berwarna putih

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diparkir didepan bengkel tersebut dan sepeda motor tersebut mirip dengan sepeda motor Saksi Korban 1 (satu) yang hilang, sehingga Saksi 1 (satu) pun berhenti untuk melihatnya, Ketika Saksi Korban 1 (satu) mendekati sepeda motor tersebut dan ternyata benar bahwa sepeda motor tersebut adalah motor milik Saksi Korban 1 (satu) dikarenakan terdapat ciri khas yaitu terdapat gambar boneka minions warna hijau pada jok motor tersebut, ada bekas lem pada kaca lampu rem yang pecah, Pada saat itu juga Anak yang berkonflik dengan hukum sedang berada pada Bengkel yang sama dengan Saksi Korban 1 (satu) berada, Anak yang berkonflik dengan hukum berada di bengkel tersebut dengan maksud dan tujuan untuk mengganti sarung tempat duduk / Jok pada sepeda motor agar tidak ketahuan dengan pemiliknya, namun belum sempat mengganti jok pada motor tersebut Anak yang berkonflik dengan hukum melihat Saksi Korban 1 (satu) yang pada saat itu belum Anak yang berkonflik dengan hukum kenal jika itu adalah pemilik pada sepeda motor tersebut, dan Saksi Korban 1 (satu) mendatangi Anak yang berkonflik dengan hukum dan bertanya kepada Anak yang berkonflik dengan hukum tentang sepeda motor Yamaha Vixion warna putih tersebut, lalu Anak yang berkonflik dengan hukum menjawab jika Sepeda motor Yamaha Vixion warna putih tersebut adalah milik Anak yang berkonflik dengan hukum, namun saat Saksi Korban 1 (satu) terus bertanya mengenai sepeda motor tersebut dengan menanyakan kepada Anak yang berkonflik dengan hukum mengenai STNKBNya, Anak yang berkonflik dengan hukum lari meninggalkan Saksi Korban 1 (satu) karena takut Ketika Anak yang berkonflik dengan hukum ditanya terus-menerus akan hal itu, kemudian Saksi Korban 1 (satu) mengejar Anak yang berkonflik dengan hukum bersama dua orang yang pada saat itu berada di sekitar lokasi bengkel tersebut, dan akhirnya Anak yang berkonflik dengan hukum diamankan oleh Saksi Korban 1 (satu), setelah berhasil mengamankan Anak yang berkonflik dengan hukum, Saksi Korban 1 (satu) menanyakan kembali mengenai sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dan Anak yang berkonflik dengan hukum mengakui jika kendaraan tersebut yang Anak yang berkonflik dengan hukum curi di Pinggir Jalan Raya Lingkar Luar Maumere, Kabupaten Sikka, dan setelah mendengar pengakuan dari Anak yang berkonflik dengan hukum Saksi Korban 1 (satu) membawa Anak yang berkonflik dengan hukum ke Polres Sikka.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Anak yang berkonflik dengan hukum yang mengambil 1 (satu) kendaraan sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna Putih dengan TNKB W 3613 KU, dengan Nomor Mesin 1PA377257 dan Nomor Rangka MH31PA002DK377922, tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya Saksi Korban Korban 1 (satu) mengalami kerugian materil sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

----- Perbuatan Anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana tersebut diatas melanggar Pasal 362 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas perintah dari Hakim, PK Bapas kemudian membacakan Hasil Penelitian Kemasyarakatannya, namun sebelum dibacakannya Hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut, Hakim memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengeluarkan Anak dari ruang sidang dan setelah selesai dibacakannya Hasil Penelitian Kemasyarakatan tersebut, Anak diperintahkan untuk dihadirkan kembali ke dalam ruang sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Korban 1 (satu) dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menerangkan kejadian pencurian terjadi pada hari Sabtu, 04 Maret 2023 sekitar jam 20:15 Wita bertempat di, Kab. Sikka;
  - Bahwa barang yang dicuri adalah milik Saksi yaitu sepeda motor merk Yamaha Vixion Warna putih dengan Nomor Polisi W 3613 KU dengan Nomor Rangka MH31PA002DK377922 serta nomor mesin 1PA377257;
  - Bahwa Awalnya setelah Saksi pulang bekerja kemudian sesampainya di rumah Saksi memarkirkan kendaraan sepeda motor tersebut dipinggir jalan raya lingkaran luar maumere yang dalam keadaan sepi didepan rumah saksi dengan jarak kurang lebih 4-5 meter dengan keadaan tidak terkunci;
  - Bahwa setelah memarkirkan kendaraan sepeda motor tersebut, Saksi masuk kedalam rumah untuk mandi;
  - Bahwa setelah Saksi selesai mandi kemudian saksi berjalan keluar rumah dikarenakan saksi ingin pergi keluar, namun saat saksi didepan rumah, saksi tidak melihat atau menemukan kendaraan sepeda motor yang saksi parkirkan;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian mencari disekeliling rumah dan kemudian saksi memanggil Saksi 2 (dua) dan pada saat itu bersama-sama melakukan pencarian motor tersebut;
  - Bahwa setelah melakukan pencarian namun tidak menemukan sepeda motor tersebut kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sikka;
  - Bahwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 namun pada waktu yang sudah tidak diingat lagi, Saksi melintasi daerah Kab. Sikka dan tepat disalah satu bengkel saksi melihat 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion didepan bengkel tersebut dan sepeda motor tersebut mirip dengan sepeda motor milik saksi;
  - Bahwa sepeda motor milik saksi memiliki ciri pada bagian jok motor pada sepeda motor tersebut ada gambar boneka minions;
  - Bahwa pada saat saksi mendekati sepeda motor tersebut dan ternyata benar jika sepeda motor tersebut adalah milik Saksi dikarenakan saksi melihat ada gambar boneka minions pada jok sepeda motor tersebut;
  - Bahwa kemudian saksi melihat disekitar bengkel tersebut ada seseorang yang saksi tidak kenal, kemudian saksi menanyakan kepada seseorang tersebut mengenai sepeda motor tersebut dengan menanyakan STNK;
  - Bahwasaat saksi menanyakan secara terus menerus mengenai STNK sepeda motor tersebut, seseorang tersebut melarikan diri sehingga saksi mengejar seseorang tersebut, dan saksi berhasil mengamankan seseorang tersebut dan membawanya ke Polres Sikka;
  - Bahwa saksi memiliki bukti kepemilikan sepeda motor tersebut berupa 1 (satu) buah BPKB an. - dengan alamat -. Driyorejo Gresik;
  - Bahwa sepeda motor merk Yamaha Vixion Warna putih dengan Nomor Polisi W 3613 KU dengan Nomor Rangka MH31PA002DK377922 serta nomor mesin 1PA377257 saksi telah membelinya pada tahun 2019 sewaktu saksi sekolah di Gresik, namun saksi belum mengubah nama yang ada pada BPKB dan STNK
  - Terhadap keterangan saksi, Anak yang berkonflik dengan hukum memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi;
2. Anak **2 (dua)** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian dugaan pencurian tersebut dimana yang menjadi pelaku dalam perkara ini adalah Anak yang berkonflik dengan hukum ANAK sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi 1 (satu);
  - Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Sabtu, 04 Maret 2023 sekitar jam 20:15 Wita bertempat di Pinggir Jalan Raya Luar Maumere, Kab. Sikka;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang dicuri adalah sepeda motor merk Yamaha Vixion Warna putih dengan Nomor Polisi W 3613 KU dengan Nomor Rangka MH31PA002DK377922 serta nomor mesin 1PA377257;
- Bahwa Saksi pesiar ke rumah Anak yang berkonflik dengan hukum beberapa menit kemudian datanglah seseorang yang Saksi dan Anak yang berkonflik dengan hukum tidak kenal dengan maksud untuk menghantarkannya ke daerah Niraklung, dan pada saat itu Saksi meminta Anak yang berkonflik dengan hukum untuk mengikutinya dikarenakan Saksi ingin kerja kelompok di daerah Nita;
- Bahwa setelah mengantar orang tersebut, Saksi bersama dengan Anak yang berkonflik dengan hukum pergi ke rumah teman dari saksi untuk mengerjakan kelompok;
- Bahwa setelah kerja kelompok, saksi bersama dengan Anak yang berkonflik dengan hukum pulang menuju Maumere, namun saat melewati jalan negara Ende – Maumere tepatnya di jalan lingkar maumere, Anak yang berkonflik dengan hukum menghentikan kendaraannya dan berbicara kepada saksi “kau tunggu disini saya ambil teman punya motor”;
- Bahwa Saksi tidak menaruh curiga terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum, dikarenakan Saksi percaya jika motor tersebut adalah milik teman Anak yang berkonflik dengan hukum;
- Bahwa kemudian, saksi melihat jika Anak yang berkonflik dengan hukum menggoyangkan stir kendaraan sepeda motor vixion tersebut dan memasukan kunci sepeda motor milik Anak yang berkonflik dengan hukum kedalam kontak motor sepeda motor vixion;
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan Anak yang berkonflik dengan hukum pulang menuju ke rumah masing-masing;
- Bahwa saksi baru mengetahui jika sepeda motor yang diambil oleh Anak yang berkonflik dengan hukum adalah bukan milik teman Anak yang berkonflik dengan hukum, Saksi mengetahui pada saat saksi diperiksa pada Polres Sikka;

Terhadap keterangan saksi, Anak yang berkonflik dengan hukum memberikan pendapat membenarkan keterangan anak saksi dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mengerti dihadirkan ke depan persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan masalah Pencurian;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara ini adalah Anak yang berkonflik dengan hukum ANAK dan Anak SAKSI 3 (tiga) sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi 1 (satu);
- Bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum menerangkan Kejadian tersebut pada hari Sabtu, 04 Maret 2023 sekitar jam 20:15 Wita bertempat di Pinggir Jalan Raya Luar Maumere Kab. Sikka;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri adalah sepeda motor merk Yamaha Vixion Warna putih dengan Nomor Polisi W 3613 KU dengan Nomor Rangka MH31PA002DK377922 serta nomor mesin 1PA377257;
- Bahwa kejadian tersebut bermula dari pada Hari Sabtu Tanggal 04 Maret 2023 sekitar jam 12:00 wita Saksi GIOVANUS WANGGE MBETE Alias IVAN berkunjung ke rumah Anak yang berkonflik dengan hukum, dan berselang beberapa menit kemudian datanglah seseorang yang Anak yang berkonflik dengan hukum dan Saksi 3 (tiga) tidak kenal, seseorang tersebut meminta untuk diantarkan ke daerah Nirangkliung;
- Bahwa saat Anak yang berkonflik dengan hukum ingin mengantarkannya pada saat itu juga Saksi 3 (tiga) meminta kepada Anak yang berkonflik dengan hukum untuk mengikutinya dikarenakan Saksi 3 (tiga) ingin pergi kearah Nita untuk kerja kelompok bersama temannya
- Bahwa setelah mengantarkan seseorang tersebut kemudian Anak yang berkonflik dengan hukum bersama dengan Saksi 3 (tiga) pergi kerumah teman dari Saksi 3 (tiga) untuk kerja kelompok;
- Bahwa setelah selesai kerja kelompok, Anak yang berkonflik dengan hukum bersama dengan Saksi 3 (tiga) pulang menuju ke arah Maumere;
- Bahwa sesampainya di Pinggir Jalan Raya Luar Maumere Kab. Sikka, Anak yang berkonflik dengan hukum menghentikan kendaraannya dan berkata kepada Saksi 3 (tiga) "kau tunggu disini, saya ambil teman punya motor";
- Bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum kemudian menghampiri sepeda motor merk Yamaha Vixion Warna putih dengan Nomor Polisi W 3613 KU dengan Nomor Rangka MH31PA002DK377922 serta nomor mesin 1PA377257 dan menggoyangkan stirnya, kemudian Anak yang berkonflik dengan hukum memasukan kunci motor milik Anak yang berkonflik dengan hukum yang bertuliskan honda ke dalam kontak rumah sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah itu Anak yang berkonflik dengan hukum membawa sepeda motor tersebut dalam keadaan mati meninggalkan Jalan Raya Luar Maumere Rt/Rw.003/001 Kel. Nangalimang, Kec. Alok, Kab. Sikka;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Anak yang berkonflik dengan hukum berbicara kepada Saksi 3 (tiga) mengenai jika motor yang Anak yang berkonflik dengan hukum ambil adalah motor milik teman dari Anak yang berkonflik dengan hukum itu adalah untuk mengelabui Saksi 3 (tiga);
- Bahwa setelah itu Anak yang berkonflik dengan hukum memarkirkan dan menyimpan motor tersebut di rumah milik Anak yang berkonflik dengan hukum;
- Bahwa beberapa hari kemudian Anak yang berkonflik dengan hukum pergi ke sebuah bengkel yang berada di Waidoko dengan maksud untuk mengganti jok sepeda motor tersebut, dikarenakan pada bagian jok sepeda motor tersebut ada ciri khasnya yaitu terdapat boneka minions;
- Bahwa pada saat Anak yang berkonflik dengan hukum berada di bengkel tersebut datangnya seseorang yang Anak yang berkonflik dengan hukum tidak kenal, seseorang tersebut adalah Saksi 1 (satu);
- Bahwa pada saat itu Saksi 1 (satu) menanyakan kepada Anak yang berkonflik dengan hukum mengenai kepemilikan motor tersebut dengan menanyakan STNK;
- Bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum takut ketika Saksi 1 (satu) menanyakan secara terus menerus mengenai STNK motor tersebut dan pada saat itu Anak yang berkonflik dengan hukum lari meninggalkan bengkel tersebut namun dikejar oleh Saksi 1 (satu);
- Bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum ditangkap oleh Saksi 1 (satu) dan dibawa ke pihak yang berwajib;
- Bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum menghidupkan kontak mesin pada sepeda motor tersebut dengan kunci milik Anak yang berkonflik dengan hukum yang bertuliskan honda sehingga notifikasi mesin pada kendaraan sepeda motor tersebut menyala;
- Bahwa pada saat itu Anak yang berkonflik dengan hukum mengetahui jika indikator pada kendaraan sepeda motor tersebut menyala setelah dibuka menggunakan kunci milik Anak yang berkonflik dengan hukum yang bertuliskan honda namun Anak yang berkonflik dengan hukum membawa kendaraan sepeda motor tersebut dengan cara mendorong/menstut;
- Bahwa bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum tidak mendapatkan izin dari pemilik untuk mengambil kendaraan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum mengambil sepeda motor tersebut untuk dimiliki dan bergaya;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada anak yang berkonflik dengan hukum untuk menghadirkan saksi yang meringankan (a

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mme



*de charge*), tetapi anak menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan dirinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan pula barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) an. Bagus Supriadi;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor (ada tulisan Yamaha);
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Warna Putih tanpa TNKB;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor (ada tulisan HONDA).

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 38 KUHP jo. Pasal 187 KUHP), dan oleh karenanya penyitaan atas barang bukti tersebut telah sah secara hukum, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti, sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh Para Saksi serta Anak yang berkonflik dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bahwa *tempus delictie* Pencurian yang dilakukan oleh Anak yang berkonflik dengan hukum terjadi pada pada hari Sabtu, 04 Maret 2023 sekitar jam 20:15 Wita;
- Bahwa *locus delictie* Pencurian bertempat di Pinggir Jalan Raya Luar Maumere, Kab. Sikka;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam perkara ini adalah Anak Yang berhadapan dengan hukum ANAK sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi 1 (satu);
- Bahwa Anak Yang berhadapan dengan hukum (ANAK) mengambil sepeda motor milik saksi korban yaitu sepeda motor merk Yamaha Vixion Warna putih dengan Nomor Polisi W - KU dengan Nomor Rangka MH31PA002DK377922 serta nomor mesin 1PA377257 tanpa seijin atau sepengetahuan dari Saksi korban;
- Bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum mengambil motor milik Saksi korban tersebut dengan maksud untuk dimiliki

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak yang berkonflik dengan hukum dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan yang disusun dalam bentuk Subsidiaritas, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan



Dakwaan Primair dengan ketentuan apabila semua unsur dalam Dakwaan Primair telah terbukti dan terpenuhi maka unsur dalam Dakwaan selebihnya atau Dakwaan Subsidaire tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi; namun sebaliknya apabila salah satu unsur atau semua unsur yang terkandung dalam Dakwaan Primair tidak terbukti dan terpenuhi maka akan kami buktikan Dakwaan selanjutnya yakni Dakwaan Subsidaire. dalam hal ini dakwaan primer yang Penuntut umum ajukan adalah melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke- 5 KUHP, yaitu sebagai berikut :

1. *Barang siapa;*
2. *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;*
3. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;*
4. *Yang untuk masuk tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini manusia yang mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawabkan perbuatannya tanpa adanya alasan yang dapat menghapus kesalahannya baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Anak yang berkonflik dengan hukum yang bernama ANAK yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Anak yang berkonflik dengan hukum yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Anak yang berkonflik dengan hukum sendiri dapat disimpulkan bahwa Anak yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Anak yang berkonflik dengan hukum dan setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak benar Anak yang berkonflik dengan hukum membenarkannya dan telah sesuai dengan dengan identitas dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah mengamati secara seksama dan tidak ditemukan hal-hal yang menghapuskan tanggung



jawab perbuatan Para Anak yang berkonflik dengan hukum, karena benar Anak yang berkonflik dengan hukum mengaku dalam keadaan sehat jasmani rohani, sehingga tidak terdapat alasan untuk melepaskan Para Anak yang berkonflik dengan hukum dari tuntutan hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan elaborasi pertimbangan sebagaimana termaktub di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwasanya delik perbuatan materiil benar Anak yang berkonflik dengan hukum telah terpenuhi jika diafiliasikan dengan uraian unsur pasal *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 pasal *a quo* "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan benar Anak yang berkonflik dengan hukum masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya

**Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud perbuatan mengambil (wegnemen) adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari – jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau kedalam kekuasaannya ;

**Menimbang**, bahwa pada mulanya benda – benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai dengan Memorie van Toelichting (MvT) mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda – benda bergerak (roerend goed). Benda – benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak dan benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik petindak itu sendiri ;

**Menimbang**, bahwa dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan yang mana fakta tersebut mengungkapkan bahwa pada hari pada Hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 12:00 Wita, Saksi 3 (tiga) mendatangi rumah Anak yang berkonflik dengan hukum di waidoko dengan tujuan untuk berkunjung / pesiar, setibanya di rumah Anak yang berkonflik dengan hukum berselang beberapa menit kemudian datanglah seseorang yang tidak dikenal oleh Anak yang berkonflik dengan hukum dengan tujuan untuk meminta mengantarnya / ojek ke Daerah Nirangkliung, dan ketika Anak yang berkonflik dengan hukum hendak mau mengantarnya seseorang tersebut saat itu juga Saksi GIOVANUS WANGGE MBATE Alias IVAN sempat meminta kepada Anak yang berkonflik dengan hukum untuk mengikutinya dikarenakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 3 (tiga) ingin pergi ke daerah Nita untuk mengerjakan tugas sekolah bersama temannya, selanjutnya Anak yang berkonflik dengan hukum, seseorang yang diantar dan Saksi 3 (tiga) jalan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Anak yang berkonflik dengan hukum. Setelah mengahantar kan seseorang yang tidak dikenal oleh Anak yang berkonflik dengan hukum tersebut, Anak yang berkonflik dengan hukum dan Saksi 3 (tiga) menuju ke Daerah Nita untuk mengantarkan Saksi 3 (tiga) mengerjakan tugas sekolah bersama temannya, pada saat itu Anak yang berkonflik dengan hukum ikut menemani Saksi 3 (tiga) mengerjakan tugas bersama temannya tersebut. Kemudian pada Pukul 17:00 Wita 3 (tiga) telah selesai mengerjakan tugasnya kemudian Anak yang berkonflik dengan hukum dan Saksi 3 (tiga) berjalan pulang dengan berbonceng menggunakan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor jenis Honda Beat melintasi jalan negara Ende – Maumere, setibanya di daerah Wolombatang – Maumere tepatnya di perempatan Lingkar Luar Maumere. Anak yang berkonflik dengan hukum dan Saksi 3 (tiga) belok kiri kearah jalan kiri Jalan Lingkar Luar arah Karmel dan dalam perjalanan beberapa meter Anak yang berkonflik dengan hukum belok kearah Lingkar Luar Kanan, kemudian Pada Pukul 20:15 Wita Anak yang berkonflik dengan hukum berhenti dan pada saat itu Anak yang berkonflik dengan hukum meminta kepada Saksi 3 (tiga) menunggu diatas sepeda motor dengan berkata “kau tunggu disini, saya (Anak yang berkonflik dengan hukum) ambil teman punya motor (sambil menunjuk kearah sepeda motor Yamaha Vixion warna putih yang diparkirkan dipinggir jalan lingkar luar Maumere)” setelah itu Anak yang berkonflik dengan hukum meninggalkan Saksi 3 (tiga). Saksi 3 (tiga) tidak menaruh curiga kepada Anak yang berkonflik dengan hukum dikarenakan yang diketahui oleh Saksi 3 (tiga) pada saat itu adalah motor milik teman Anak yang berkonflik dengan hukum setelah Anak yang berkonflik dengan hukum berbicara kepada Saksi 3 (tiga) jika motor tersebut adalah motor teman Anak yang berkonflik dengan hukum. Kemudian Anak yang berkonflik dengan hukum menghampiri 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih yang terparkir tersebut, Anak yang berkonflik dengan hukum menggoyangkan stir untuk memastikan apakah stir/stangnya dalam keadaan terkunci atau tidak dan ternyata stir / stang tidak dalam keadaan terkunci. Selanjutnya Anak yang berkonflik dengan hukum mengambil kunci sepeda motor Anak yang berkonflik dengan hukum yang ada tulisan Honda dan memasukannya ke dalam rumah kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion dan ternyata lampu indikator mesin menyala, namun Anak yang berkonflik dengan hukum memutar balikan kunci tersebut kearah off. Setelah itu Anak yang berkonflik dengan hukum mendorong

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha Vixion kearah Saksi 3 (tiga), selanjutnya Anak yang berkonflik dengan hukum meminta kepada Saksi 3 (tiga) untuk membawa sepeda motor Yamaha Vixion, Saksi 3 (tiga) membawa sepeda motor Yamaha Vixion dalam keadaan mati sehingga Anak yang berkonflik dengan hukum mendorong sepeda Yamaha Vixion dari belakang menggunakan kakinya. Selanjutnya Anak yang berkonflik dengan hukum membawa kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion kearah rumah Anak yang berkonflik dengan hukum dengan melalui SPBU Palapa Lingkar Luar Maumere dan juga melalui Jalan Gajah Mada kearah Utara, kemudian belok kiri perempatan PLN Maumere, kemudian lurus melewati jalan wairklau arah Rumah Sakit Umum TC Hillers Maumere lalu belok kanan arah pasar Alok Maumere, setelah itu belok kiri lagi menuju belakang Pasar Alok lalu belok kanan menuju rumah singgahan Anak yang berkonflik dengan hukum yang berada di daerah Waidoko. Setibanya di rumah Anak yang berkonflik dengan hukum memarkirkan / menyimpan sepeda motor Yamaha Vixon warna putih di samping rumah;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya pada Hari Sabtu tanggal 25 Maret 2023 pada pukul yang sudah tidak diingat lagi oleh Saksi Korban 1 (satu), Saksi Korban Saksi Korban 1 (satu) melintasi daerah Waidoko tepatnya di salah satu bengkel yang berada di Waidoko Kel Kota Uneng Kec. Alok Kabupaten Sikka, Saksi Korban 1 (satu) melihat 1 unit sepeda motor Vixion berwarna putih diparkir didepan bengkel tersebut dan sepeda motor tersebut mirip dengan sepeda motor Saksi Korban 1 (satu) yang hilang, sehingga Saksi Korban 1 (satu) pun berhenti untuk melihatnya, Ketika Saksi Korban 1 (satu) mendekati sepeda motor tersebut dan ternyata benar bahwa sepeda motor tersebut adalah motor milik Saksi Korban 1 (satu) dikarenakan terdapat ciri khas yaitu terdapat gambar boneka minions warna hijau pada jok motor tersebut, ada bekas lem pada kaca lampu rem yang pecah, Pada saat itu juga Anak yang berkonflik dengan hukum sedang berada pada Bengkel yang sama dengan Saksi Korban 1 (satu) berada, Anak yang berkonflik dengan hukum berada di bengkel tersebut dengan maksud dan tujuan untuk mengganti sarung tempat duduk / Jok pada sepeda motor agar tidak ketahuan dengan pemiliknya, namun belum sempat mengganti jok pada motor tersebut Anak yang berkonflik dengan hukum melihat Saksi Korban 1 (satu) yang pada saat itu belum Anak yang berkonflik dengan hukum kenal jika itu adalah pemilik pada sepeda motor tersebut, dan Saksi Korban 1 (satu) mendatangi Anak yang berkonflik dengan hukum dan bertanya kepada Anak yang berkonflik dengan hukum tentang sepeda motor Yamaha Vixion warna putih tersebut, lalu Anak yang berkonflik dengan hukum menjawab jika Sepeda motor Yamaha Vixion warna putih tersebut adalah milik Anak yang

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



berkonflik dengan hukum, namun saat Saksi Korban 1 (satu) terus bertanya mengenai sepeda motor tersebut dengan menanyakan kepada Anak yang berkonflik dengan hukum mengenai STNK Bnnya, Anak yang berkonflik dengan hukum lari meninggalkan Saksi Korban 1 (satu) karena takut. Ketika Anak yang berkonflik dengan hukum ditanya terus-menerus akan hal itu, kemudian Saksi Korban 1 (satu) mengejar Anak yang berkonflik dengan hukum bersama dua orang yang pada saat itu berada di sekitar lokasi bengkel tersebut, dan akhirnya Anak yang berkonflik dengan hukum diamankan oleh Saksi Korban 1 (satu), setelah berhasil mengamankan Anak yang berkonflik dengan hukum, Saksi Korban 1 (satu) menanyakan Kembali mengenai sepeda motor Yamaha Vixion tersebut dan Anak yang berkonflik dengan hukum mengakui jika kendaraan tersebut yang Anak yang berkonflik dengan hukum curi di Pinggir Jalan Raya Lingkar Luar Maumere Rt/Rw. 003/001 Kel. Nangalimang, Kec. Alok, Kabupaten Sikka, dan setelah mendengar pengakuan dari Anak yang berkonflik dengan hukum Saksi Korban 1 (satu) membawa Anak yang berkonflik dengan hukum ke Polres Sikka;

**Menimbang**, bahwa oleh karena dalam hal ini perbuatan Anak yang berkonflik dengan hukum yang mengambil 1 (satu) kendaraan sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna Putih dengan TNKB W 3613 KU, dengan Nomor Mesin 1PA377257 dan Nomor Rangka MH31PA002DK377922, tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya Saksi Korban 1 (satu);

**Menimbang**, bahwa dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

**Menimbang**, bahwa untuk memiliki dengan melawan hukum adalah maksud sebagai kesengajaan sebagai tujuan atau *opzet als oogmerk* yang berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri Anak yang berkonflik dengan hukum sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya dan perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis dan bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, yang pada pokoknya perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan;

**Menimbang**, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur dakwaan sebelumnya bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum telah mengambil barang milik Saksi korban yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna Putih dengan TNKB W 3613 KU, dengan Nomor Mesin 1PA377257 dan Nomor Rangka MH31PA002DK377922,



tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya Saksi Korban 1 (satu) dengan maksud untuk dimiliki dan di gunakannya sendiri;

**Menimbang**, bahwa Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut telah terbukti bahwa bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum mengambil barang tersebut dengan maksud untuk memiliki untuk keperluan pribadi bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum;

**Menimbang**, bahwa bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum juga mengetahui bahwa perbuatannya tersebut telah melanggar hak orang lain dan melawan hukum oleh karena telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, dengan demikian unsur pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

**Ad.4. Yang untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

**Menimbang**, bahwayang dimaksud dengan “anak kunci palsu” dalam ketentuan Pasal 100 KUHPidana adalah alat perkakas yang tidak diperuntukan untuk membuka kunci, sedangkan menurut ahli R. Soesilo yang dimaksud dengan “anak kunci palsu” adalah segala macam anak kunci yang tidak digunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dan sebagainya. Anak kunci duplikat bila tidak dipergunakan oleh yang berhak, masuk pula anak kunci palsu;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yang ada kaitannya dengan unsur ini adalah telah terjadi tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh Anak yang berkonflik dengan hukum ANAK pada Pada Hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 sekitar pukul 20.15 Wita bertempat di Jalan Raya Lingkar Luar Maumere, Kabupaten Sikka. Yang mana telah terungkap di persidangan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum menghampiri 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Vixion warna putih yang terparkir tersebut, Anak yang berkonflik dengan hukum menggoyangkan stir untuk memastikan apakah stir/stangnya dalam keadaan terkunci atau tidak dan ternyata stir / stang tidak dalam keadaan terkunci. Selanjutnya Anak yang berkonflik dengan hukum **mengambil kunci sepeda motor Anak yang berkonflik dengan hukum** yang ada tulisan Honda dan **memasukkannya** ke dalam rumah kunci kontak sepeda motor Yamaha Vixion dan ternyata lampu indikator mesin menyala, namun Anak yang berkonflik dengan hukum memutar balikan kunci tersebut kearah off. Setelah itu Anak yang berkonflik dengan hukum mendorong sepeda motor Yamaha Vixion kearah Saksi 3 (tiga);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa kunci yang digunakan oleh Anak yang berkonflik dengan hukum untuk mengambil Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion warna Putih dengan TNKB W 3613 KU, dengan Nomor Mesin 1PA377257 dan Nomor Rangka MH31PA002DK377922 adalah kunci motor yang tidak diperuntukan untuk kendaraan sepeda motor Yamaha vixion warna putih tersebut, melainkan kunci yang dipakai oleh Anak yang berkonflik dengan hukum adalah kunci untuk kendaraan sepeda motor milik Anak yang berkonflik dengan hukum sendiri yang mana dalam diri Anak yang berkonflik dengan hukum sudah ada niat bahwa kunci motor anak yang berhadapan dengan hukum tersebut akan coba di gunakan untuk melancrkan aksi kejahatannya (untuk mengambil motor saksi korban tanpa izin);

**Menimbang**, bahwa walaupun pada saat itu motor saksi korban memang dalam keadaan tidak terkunci, akan tetapi niat dari anak yang berkonflik dengan hukum tersebut telah selesai dan terlaksana karena kunci tersebut telah dimasukan kedalam box kunci motor milik saksi korban (padahal kunci tersebut bukan di pperuntukan untuk menghidukan dan mematikan mototr milik saksi korban) dan anak berkonflik dengan hukum pada saat itu berhasil untuk menghidukan indicator mesin dari motor milik saksi korban tersebut;

**Menimbang**, bahwa oleh karena itu unsur pasal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak yang berkonflik dengan hukum telah dinyatakan terbukti bersalah dan sepanjang pengamatan dipersidangan pada diri Anak yang berkonflik dengan hukum tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahannya baik alasan pembenar ataupun pemaaf dari tindak pidana yang dilakukan, maka Anak yang berkonflik dengan hukum haruslah dijatuhi dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti yang telah dajukan penuntut umum statusnya akan di tentukan dalam amara putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum pidana yang berlaku di Indonesia, salah satu tujuan pemidanaan adalah Preventif Khusus (*Speciale Preventive*) yang bertujuan untuk membina dan memberikan pelajaran kepada Anak yang berkonflik dengan hukum untuk tidak melakukan lagi atau mengulangi lagi perbuatannya, dan juga untuk memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, serta mengingat tujuan tersebut adalah tujuan yang paling urgen dan krusial dalam penerapan pidana, maka dalam menjatuhkan pidana kepada Anak yang berkonflik dengan hukum, dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan hukuman pada Anak yang

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkonflik dengan hukum harus mempertimbangkan juga faktor-faktor yang meringankan serta memberatkan penjatuhan pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Anak yang berkonflik dengan hukum, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan tindakan terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum, akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan pidana, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak yang berkonflik dengan hukum meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak yang berkonflik dengan hukum sudah lebih dari satu kali;

Keadaan yang meringankan:

- Anak yang berkonflik dengan hukum menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi tindakan, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP Anak berkonflik dengan hukum harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan penjara selama 2 tahun dan pelatihan kerja di Dinas Sosial Kabupaten Sikka selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan pelatihan Kerja tersebut dilaksanakan pada waktu siang hari untuk jangka waktu selama 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mme





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama menjalani masa Pelatihan Kerja serta melaporkan perkembangan **ANAK** kepada Jaksa;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) an. -;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor (ada tulisan Yamaha);
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Warna Putih tanpa TNKB.

Dikembalikan kepada Saksi **1 (satu)**.

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor (ada tulisan HONDA)

Dikembalikan kepada Anak;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023, oleh AGUNG SATRIO WIBOWO, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Maumere, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh SERVASIUS FRANSO RATU, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh CREDHO DILLARO, S.H., Penuntut Umum dan Anak yang berkonflik dengan hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua kandung dan Penasihat hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SERVASIUS FRANSO RATU, S.H.      AGUNG SATRIO WIBOWO, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)